



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSTOFAH alias ARIF
NIK : 3578273006760014
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 30 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Simomulyo Baru 6-K/13 RT.03 RW.04 Kelurahan Sidomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Mustofah Alias Arif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perkara Nomor 347/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTOFAH ALIAS ARIF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
 2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa MUSTOFAH ALIAS ARIF ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF Cabang Sidoarjo dan foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK30472 No. mesin JF9IE1305579, atas nama TRIANIK alamat Jl. Panjangjiwo 2/7 RT.05 RW.01 Kelurahan Panjangjiwo Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi TRI ANIK alamat Jl. Panjangjiwo 2/7 RT.05 RW.01 Kelurahan Panjangjiwo Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya / Jl. Jatisari Besar Gg. Langgar RT.04 RW.05 Desa Pepelegi Kecamatan waru Kabupaten Sidoarjo
1. 1 (satu) buah kunci T
 2. 1 (satu) buah kunci L
 3. 1 (satu) buah kunci magnet
 4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
 5. 1 (satu) buah dompet warna hitam

Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara Nomor 347/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
- Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUSTOFAH alias ARIF bersama-sama dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579, atas nama TRIANIK alamat Jl. Panjangjiwo 2/7 RT.05 RW.01 Kelurahan Panjangjiwo Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi TRIANIL, **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa MUSTOFAH alias ARIF berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa kunci T, kunci L, kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnet, kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) anak kunci yang dimasukkan ke dalam dompet warna hitam menuju ke SPBU Balongsari Surabaya, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) lalu terdakwa mengajak RONI alias IRON (belum tertangkap) untuk mengambil atau melakukan pencurian sepeda motor dan setelah sepakat selanjutnya terdakwa dengan dibonceng oleh RONI alias IRON (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa minta berhenti dan turun dari atas boncengan sepeda motor lalu terdakwa memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada RONI alias IRON (belum tertangkap) dan terdakwa menyuruh RONI alias IRON (belum tertangkap) untuk pulang ;

- Bawa selanjutnya terdakwa duduk-duduk di depan toko Alfamart sambil menunggu sasaran dan tidak lama kemudian terdakwa melihat sasaran sepeda motor yang akan diambil yaitu ketika saksi Anak BINTANG ANDROMEDA datang ke toko Alfamart dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU dan memarkir sepeda motornya dengan dikunci stir lalu ditinggal masuk ke dalam toko Alfamart untuk membeli mie, setelah itu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar toko Alfamart dalam keadaan sepi lalu terdakwa mengambil kunci magnet dari dalam dompet warna hitam milik terdakwa untuk membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah penutup kunci kontak berhasil dibuka kemudian terdakwa mengambil kunci T untuk dan dimasukkan ke dalam lubang kunci kontak memutar kunci kunci T tersebut dari bawah ke atas hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan dalam posisi On, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut hingga mesinnya menyala dan terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa putar balik dan setelah posisinya berubah arah kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi RAKHMAD MAULANA yang dari tadi mengawasi perbuatan terdakwa sambil duduk di atas sepeda motornya lalu menegur terdakwa dengan kata-kata "Cak sepedae sopo" (Mas sepedanya siapa) namun terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut, kemudian saksi RAKHMAD MAULANA langsung menabrak dari arah depan sepeda motor hasil curian yang dibawa kabur oleh terdakwa hingga

Halaman 4 dari 19 Putusan Perkara Nomor 347/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi RAKHMAD MAULANA sama-sama terjatuh lalu terdakwa bangun dan kabur melarikan diri ke arah selatan namun terdakwa diteriaki *"maling-maling"* oleh saksi RAKHMAD MAULANA hingga teriakan tersebut didengar oleh warga sekitar sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bawa terdakwa MUSTOFAH alias ARIF ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579 tersebut tanpa seijin dan sepenuhnya yang berhak yakni saksi TRI ANIK sehingga mengakibatkan saksi TRI ANIK mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRI ANIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579 milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa MUSTOFAH alias ARIF bersama-sama dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) ;

- Bahwa, sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut dipakai oleh anak saksi yang bernama BINTANG ANDROMEDA pergi ke toko Alfamart untuk membeli mie dan diparkir di tempat Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan terkunci stirnya ;

- Bahwa, saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui terjadinya pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah saksi ditelpon oleh saksi anak BINTANG ANDROMEDA yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi diambil orang ;

- Bawa, selanjutnya saksi pergi ke toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan sesampainya di lokasi saksi melihat sudah banyak warga lalu saksi bertemu dengan saksi Anak BINTANG ANDROMEDA serta saksi melihat terdakwa sedang diamankan oleh warga juga sepeda motor milik saksi berada di tempat tersebut, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waru ;
- Bawa, ketika saksi bertemu dengan saksi Anak BINTANG ANDROMEDA di tempat terjadinya pencurian tersebut saksi melihat saksi Anak BINTANG ANDROMEDA dalam keadaan shock dan menangis karena sepeda motornya dicuri oleh terdakwa ;
- Bawa, saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut karena saat itu saksi berada di rumah saksi ;
- Bawa, terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya dan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu atau kunci leter T ;
- Bawa, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. RAKHMAD MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579 milik saksi TRI ANIK yang dilakukan oleh Terdakwa MUSTOFAH alias ARIF bersama-sama dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut ketika saksi sedang berada di toko Alfamart untuk belanja dan setelah selesai belanja saksi keluar dari dalam toko Alfamart dan menuju ke tempat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di depan ATM BNI namun ketika itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian saksi duduk di atas sepeda motor milik saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T serta saksi juga melihat anak kunci T masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga saksi menjadi curiga terhadap Terdakwa lalu saksi menegur terdakwa dengan kata-kata “*Cak sepedae sopo*” (*Mas sepedanya siapa*) namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan membawa pergi sepeda motor tersebut kemudian saksi langsung menabrak Terdakwa sehingga saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh dari atas sepeda motor namun Terdakwa kabur ke arah selatan lalu saksi teriaki “*maling-maling*” dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil saksi amankan dengan dibantu oleh warga sekitar, setelah itu saksi memberitahu pemilik sepeda motor tersebut yang ada di dalam toko Alfamart, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi TRI ANIK tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu atau kunci leter T ;
- Bahwa, akibat pencurian tersebut saksi TRI ANIK mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3. BINTANG ANDROMEDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579 milik Ibu saksi yakni saksi TRI ANIK yang dilakukan oleh Terdakwa MUSTOFAH alias ARIF bersama-sama dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) ;

- Bawa, sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi pakai pergi ke toko Alfamart untuk membeli mie dan saat itu saksi parkir di tempat Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan terkunci stirnya lalu saksi tinggal masuk ke dalam toko Alfamart namun saat saksi berada di dalam toko diberitahu oleh saksi RAKHMAD MAULANA yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi ada yang mencuri sehingga saksi menjadi terkejut dan keluar dari dalam toko lalu saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah berubah dari posisi sebelumnya dan mesinnya dalam keadaan menyala sedangkan di depan toko Alfamart sudah banyak orang yang sedang mengamankan Terdakwa ;
- Bawa, selanjutnya saksi menelpon Ibu saksi yaitu saksi TRI ANIK dan memberitahukan kejadian tersebut dan tidak berada lama saksi TRI ANIK datang, setelah bertemu dengan saksi kemudian saksi TRI ANIK melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waru ;
- Bawa, Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ataupun saksi TRI ANIK sebagai pemiliknya dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu atau kunci leter T;
- Bawa, akibat pencurian tersebut saksi TRI ANIK mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa bersama-sama dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579, atas nama TRIANIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Panjangjiwo 2/7 RT.05 RW.01 Kelurahan Panjangjiwo Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya milik saksi TRI ANIK ;

Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa

lakukan dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa kunci T, kunci L, kunci magnet, kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) anak kunci yang dimasukkan ke dalam dompet warna hitam menuju ke SPBU Balongsari Surabaya, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) lalu Terdakwa mengajak RONI alias IRON (belum tertangkap) untuk mengambil atau melakukan pencurian sepeda motor dan setelah sepakat selanjutnya Terdakwa dengan dibonceng oleh RONI alias IRON (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa minta berhenti dan turun dari atas boncengan sepeda motor lalu terdakwa memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada RONI alias IRON (belum tertangkap) dan terdakwa menyuruh RONI alias IRON (belum tertangkap) untuk pulang ;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa duduk-

duduk di depan toko Alfamart sambil menunggu sasaran dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat sasaran sepeda motor yang akan diambil yaitu seorang anak perempuan datang ke toko Alfamart dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU dan memarkir sepeda motornya dengan dikunci stir lalu ditinggal masuk ke dalam toko Alfamart, setelah itu Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar toko Alfamart dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mengambil kunci magnet dari dalam dompet warna hitam milik Terdakwa untuk membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah penutup kunci kontak berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil kunci T untuk dan dimasukkan ke dalam lubang kunci kontak memutar kunci kunci T tersebut dari bawah ke atas hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan dalam posisi On, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut hingga mesinnya menyala dan Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa putar balik dan setelah posisinya berubah arah kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut namun Terdakwa tiba-tiba ditabrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki dari arah depan hingga sama-sama terjatuh lalu Terdakwa bangun dan kabur melarikan diri ke arah selatan namun Terdakwa diteriaki *"maling-maling"* oleh pengendara sepeda mntor tersebut hingga teriakan tersebut didengar oleh warga sekitar lalu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bawa, peran Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor, sedangkan RONI alias IRON (belum tertangkap) bertugas mengantarkan Terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF Cabang Sidoarjo dan foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK30472 No. mesin JF9IE1305579, atas nama TRIANIK alamat Jl. Panjangjiwo 2/7 RT.05 RW.01 Kelurahan Panjangjiwo Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579
3. 1 (satu) buah kunci T
4. 1 (satu) buah kunci L
5. 1 (satu) buah kunci magnet
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam

Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa, benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579 milik Ibu saksi yakni saksi TRI ANIK yang dilakukan oleh Terdakwa MUSTOFAH alias ARIF bersama-sama dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) ;

Bahwa, benar sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi pakai pergi ke toko Alfamart untuk membeli mie dan saat itu saksi parkir di tempat Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan terkunci stirnya lalu saksi tinggal masuk ke dalam toko Alfamart namun saat saksi berada di dalam toko diberitahu oleh saksi RAKHMAD MAULANA yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi ada yang mencuri sehingga saksi menjadi terkejut dan keluar dari dalam toko lalu saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah berubah dari posisi sebelumnya dan mesinya dalam keadaan menyalah sedangkan di depan toko Alfamart sudah banyak orang yang sedang mengamankan Terdakwa ;

Bahwa, benar selanjutnya saksi menelpon Ibu saksi yaitu saksi TRI ANIK dan memberitahukan kejadian tersebut dan tidak berada lama saksi TRI ANIK datang, setelah bertemu dengan saksi kemudian saksi TRI ANIK melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waru ;

Bahwa, benar Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ataupun saksi TRI ANIK sebagai pemiliknya dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu atau kunci leter T;

Bahwa, benar akibat pencurian tersebut saksi TRI ANIK mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang*
3. *sebagai atau seluruhnya milik orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
5. *Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersama-sama ;*
6. *Yang dilakukan dengan cara merusak/memakai anak kunci palsu*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa MUSTOFAH alias ARIF dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur ” mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahas Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau memungut. sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa bahwa benar terdakwa MUSTOFAH ALIAS ARIF bersama-sama dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579, atas nama TRIANIK alamat Jl. Panjangjiwo 2/7 RT.05 RW.01 Kelurahan Panjangjiwo Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya milik saksi TRI ANIK bersama-sama dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579, atas nama TRIANIK alamat Jl. Panjangjiwo 2/7 RT.05 RW.01 Kelurahan Panjangjiwo Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya milik saksi TRI ANIK dan bukan milik dari pada Terdakwa. Dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur “*mengambil suatu barang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta pemilik atas 1 (satu) Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579, atas nama TRIANIK alamat Jl. Panjangjiwo 2/7 RT.05 RW.01 Kelurahan Panjangjiwo Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya adalah milik saksi TRI ANIK dan bukan milik dari pada terdakwa..Dengan demikian unsur “*seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unusr Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki berdasarkan Kamus Besar Bahas Indonesia berasal dari kata milik yang artinya kepunyaan atau hak. Makna dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara tidak sah atau melawan hak atau melanggar suatu peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa MUSTOFAH alias ARIF berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa kunci T, kunci L, kunci magnet, kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) anak kunci yang dimasukkan ke dalam dompet warna hitam menuju ke SPBU Balongsari Surabaya, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) lalu Terdakwa mengajak RONI alias IRON (belum tertangkap) untuk mengambil atau melakukan pencurian sepeda motor dan setelah sepakat selanjutnya Terdakwa dengan dibonceng oleh RONI alias IRON (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa minta berhenti dan turun dari atas boncengan sepeda motor lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada RONI alias IRON (belum tertangkap) dan Terdakwa menyuruh RONI alias IRON (belum tertangkap) untuk pulang ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di depan toko Alfamart sambil menunggu sasaran dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat sasaran sepeda motor yang akan diambil yaitu ketika saksi Anak BINTANG ANDROMEDA datang ke toko Alfamart dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU dan memarkir sepeda motornya dengan dikunci stir lalu ditinggal masuk ke dalam toko Alfamart untuk membeli mie, setelah itu Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar toko Alfamart dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mengambil kunci magnet dari dalam dompet warna hitam milik Terdakwa untuk membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah penutup kunci kontak berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil kunci T untuk dan dimasukkan ke dalam lubang kunci kontak memutar kunci kunci T tersebut dari bawah ke atas hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan dalam posisi On, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut hingga mesinnya menyala dan Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa putar balik dan setelah posisinya berubah arah kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi RAKHMAD MAULANA yang dari tadi mengawasi perbuatan Terdakwa sambil duduk di atas sepeda motornya lalu menegur Terdakwa dengan kata-kata "Cak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepedae sopo" (Mas sepedanya siapa) namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut, kemudian saksi RAKHMAD MAULANA langsung menabrak dari arah depan sepeda motor hasil curian yang dibawa kabur oleh Terdakwa hingga Terdakwa dan saksi RAKHMAD MAULANA sama-sama terjatuh lalu Terdakwa bangun dan kabur melarikan diri ke arah selatan namun Terdakwa diteriaki "*maling-maling*" oleh saksi RAKHMAD MAULANA hingga teriakan tersebut didengar oleh warga sekitar sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru guna penyelidikan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa MUSTOFAH alias ARIF ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579 tersebut tanpa seijin dan sepenuhnya yang berhak yakni saksi TRI ANIK sehingga mengakibatkan saksi TRI ANIK mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar nilai itu.

Ad.5. Unusr Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa MUSTOFAH alias ARIF berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa kunci T, kunci L, kunci magnet, kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) anak kunci yang dimasukkan ke dalam dompet warna hitam menuju ke SPBU Balongsari Surabaya, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan RONI alias IRON (belum tertangkap) lalu Terdakwa mengajak RONI alias IRON (belum tertangkap) untuk mengambil atau melakukan pencurian sepeda motor dan setelah sepakat selanjutnya Terdakwa dengan dibonceng oleh RONI alias IRON (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Parkiran toko Alfamart Jl. Jatisari Besar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa minta berhenti dan turun dari atas boncengan sepeda motor lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada RONI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRON (belum tertangkap) dan Terdakwa menyuruh RONI alias IRON (belum tertangkap) untuk pulang Dengan demikian unsur “*Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 6. yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melihat sasaran sepeda motor yang akan diambil yaitu ketika saksi Anak BINTANG ANDROMEDA datang ke toko Alfamart dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU dan memarkir sepeda motornya dengan dikunci stir lalu ditinggal masuk ke dalam toko Alfamart untuk membeli mie, setelah itu Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar toko Alfamart dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mengambil kunci magnet dari dalam dompet warna hitam milik terdakwa untuk membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah penutup kunci kontak berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil kunci T untuk dan dimasukkan ke dalam lubang kunci kontak memutar kunci kunci T tersebut dari bawah ke atas hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan dalam posisi On, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut hingga mesinnya menyala dan Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa putar balik dan setelah posisinya berubah arah kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi RAKHMAD MAULANA yang dari tadi mengawasi perbuatan Terdakwa sambil duduk di atas sepeda motornya lalu menegur Terdakwa dengan kata-kata “*Cak sepedae sopo*” (Mas sepedanya siapa) namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut, kemudian saksi RAKHMAD MAULANA langsung menabrak dari arah depan sepeda motor hasil curian yang dibawa kabur oleh terdakwa hingga terdakwa dan saksi RAKHMAD MAULANA sama-sama terjatuh lalu Terdakwa bangun dan kabur milarikan diri ke arah selatan namun Terdakwa diteriaki “*maling-maling*” oleh saksi RAKHMAD MAULANA hingga teriakan tersebut didengar oleh warga sekitar sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru guna penyelidikan lebih lanjut ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perkara Nomor 347/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur *unsur tersebut* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa Majelis khawatir bahwa Terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhan kepadanya, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFAH Alias ARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan yang memerlukan*”
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF Cabang Sidoarjo dan foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK30472 No. mesin JF9IE1305579, atas nama TRIANIK alamat Jl. Panjangjiwo 2/7 RT.05 RW.01 Kelurahan Panjangjiwo Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna hitam, No. Pol. L-3057-ZU, No. rangka MH1JM9117LK304725, No. mesin JF9IE1305579Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi TRI ANIK alamat Jl. Panjangjiwo 2/7 RT.05 RW.01 Kelurahan Panjangjiwo Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya / Jl. Jatisari Besar Gg.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perkara Nomor 347/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgar RT.04 RW.05 Desa Pepelegi Kecamatan waru Kabupaten Sidoarjo

3. 1 (satu) buah kunci T
4. 1 (satu) buah kunci L
5. 1 (satu) buah kunci magnet
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 24 JULI 2023 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, SH.